

**PERANAN DINAS SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM
MENGURANGI RISIKO BENCANA KEBAKARAN DI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Muhammad Irwan Amirullah

NPP.291518

Asdaf Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: irwan.amirullah23@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): Local governments have regional apparatus organizations that already have the task of providing services to the community. As with mandatory government affairs, one of which is fire fighting, the Satpol PP and Kotamobagu City Fire Department are responsible to the Regional Head in reducing the risk of fire disasters in Kotamobagu City.

Purpose: This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit and the Fire Department in reducing the risk of fire disasters in Kotamobagu City, North Sulawesi Province.

Method: This study uses the role theory of Stephen R. Covey and a qualitative research design with an inductive descriptive approach and the informants are determined through purposive sampling.

Research result: It shows that the vision and mission have not been fully implemented due to budgetary restrictions, and supporting factors such as the number of personnel and facilities and infrastructure are inadequate and many people do not know the actions to handle and call center numbers when a fire occurs because at the time of socialization only involving regional heads. So that the role of the Civil Service Police Unit and the Fire Department in reducing the risk of fire disasters in Kotamobagu City has been running, but is still not optimal.

Conclusion: The firefighters in reducing the risk of fire disasters in Kotamobagu City have ways, namely providing training and simulation of the handling process when a fire occurs every month to firefighters, socializing the first action method and how to save yourself when a fire occurs, making fire fighting posts in each sub-district and make social media Instagram as a medium of information for the people of Kotamobagu City.

Keywords: Role of Firefighters, reducing risk, fire

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah daerah memiliki organisasi perangkat daerah yang sudah mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Seperti urusan wajib pemerintahan salah satunya adalah urusan pemadam kebakaran maka Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam

mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori peranan dari Stephen R. Covey dan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif dan Informan ditentukan melalui *purposive sampling* Setelah memperoleh data peneliti melakukan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil penelitian:** Menunjukkan bahwa visi dan misi belum dapat terlaksana secara keseluruhan karena adanya pembatasan anggaran, dan hal yang mendukung seperti Jumlah personil dan Sarana dan Prasarana belum memadai serta banyaknya masyarakat tidak mengetahui tindakan penanganan dan nomor *call center* ketika terjadi kebakaran karena pada saat sosialisasi hanya melibatkan ketua wilayah masing-masing. Sehingga Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu sudah berjalan, namun masih belum optimal. **Kesimpulan:** Pemadam kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu mempunyai cara yaitu memberikan pelatihan dan simulasi proses penanganan saat terjadi kebakaran setiap satu bulan kepada personil pemadam, melakukan sosialisasi cara tindakan pertama dan cara penyelamatan diri ketika terjadi kebakaran, membuat Posko pemadam kebakaran di setiap kecamatan dan membuat sosial media instagram sebagai media informasi bagi masyarakat Kota Kotamobagu.

Kata kunci: Peranan Pemadam Kebakaran, mengurangi risiko, kebakaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki organisasi perangkat daerah yang sudah mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah otonominya. Seperti urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus ada dilingkungan masyarakat salah satu contohnya adalah urusan pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaan tugasnya dinas pemadam kebakaran bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Kasus kebakaran saat ini masih banyak terjadi di semua wilayah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menangani potensi-potensi kebakaran secara optimal. Pemerintah Sulawesi Utara masih memiliki banyak permasalahan di bidang kebencanaan karena letak geografisnya, merupakan salah satu daerah yang terletak di utara khatulistiwa yang rawan terjadi bencana alam maupun bencana non alam. Dinas pemadam kebakaran sendiri masih saja banyak mengalami kendala dalam menangani bencana kebakaran yang masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini membuat resiko terjadi kebakaran di daerah masih tinggi dan belum sesuai dengan harapan masyarakat yang mengharapkan mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah. Pemerintah harus juga memperhatikan bahwa tidak semua wilayah mempunyai kendala yang sama persis dalam menangani bencana kebakaran yang terjadi di masing-masing daerah, untuk itu cara penanganannya adalah dengan mengurangi risiko bencana apabila terjadi kebakaran yang tidak diinginkan. Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kotamobagu. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu sebagai instansi yang menangani kebakaran telah menerapkan standar operasional prosedur terkait penanggulangan kebakaran yang meliputi (pencegahan dan penanggulangan), (pengawasan dan penyelamatan), pengendalian, evaluasi,

tindak lanjut dan rehabilitasi. Kota Kotamobagu merupakan salah satu kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara. Secara administratif Kota Kotamobagu terbagi atas 4 kecamatan 15 desa dan 18 kelurahan dengan berdasarkan uu luas wilayah keseluruhan $\pm 68,06$ km² dan mempunyai jumlah penduduk 123.722 jiwa (data BPS Kotamobagu 2020). Kondisi wilayah yang serba daratan menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya dalam bidang kebencanaan, salah satunya adalah bencana kebakaran. Melihat dari kejadian dilapangan sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 15 Kebakaran, yang terjadi di Kota Kotamobagu dan 11 diantaranya adalah rumah warga, 1 Perusahaan, 1 Kantor, 1 Kendaraan, 733 kios dan ruko, dan 2 lahan perkebunan di Kotamobagu yang terbakar. Hingga kini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kotamobagu masih saja kesulitan dalam menangani kejadian kebakaran.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah yang sangat menjadi perhatian dalam menghambat peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu adalah jumlah personel pemadam kebakaran yang belum cukup serta sarana dan prasarana belum memadai dimana pemadam kebakaran sendiri harus mencegah terjadinya kebakaran dan menangani kebakaran ketika sedang terjadi kebakaran di Kota Kotamobagu yang cukup luas. Pos Pemadam Kebakaran juga hanya memiliki satu posko saja yang berpengaruh dalam proses menuju ke lokasi kejadian yang dimana pemadam kebakaran harus segera mungkin tiba dilokasi kejadian kebakaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian tentang bencana kebakaran dalam konteks pencegahan bencana kebakaran maupun penanganan bencana kebakaran. Penelitian Mia Ulfa Januandari dkk “Analisa Risiko Bencana Kebakaran Kawasan Segiempat Tunjungan Surabaya” (Mia Ulfa Januandari dkk, 2017). Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama mengalami kekurangan fasilitas dalam menangani kebakaran. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memfokuskan pada kelurahan sedangkan penelitian sekarang memfokuskan dengan Kotamadya. Penelitian Aziz Darmanto “Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Dki Jakarta dalam Menanggulangi Kebakaran di Permukiman Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara” (Aziz Darmanto, 2019). Persamaan Penelitian yaitu terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan petugas pemadam kebakaran yang masih kurang. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya di kelurahan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Kotamadya. Penelitian Dwi Harvikayana “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang” (Dwi Harvikayana, 2020). Persamaan penelitian in yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya terdapat pada kesadaran masyarakatnya dimana kesadaran masyarakatnya sudah baik sedangkan penelitian sekarang kesadaran masyarakat masih kurang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu yaitu menggunakan teori Peran Covey dalam Rivai (2010) dengan 3 dimensi yaitu Pathfinding (Pencarian Alur), Aligining (Penyelaras), dan Empowring (Pemberdayaan).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam Mengurangi Risiko Bencana Kebakaran di Kota Kotamobagu guna mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan dilapangan dan untuk mengetahui upaya Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran dalam meningkatkan tingkat pencegahan dan penanganan kebakaran di Kota Kotamobagu.

II METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam Mengurangi Risiko Bencana Kebakaran di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan proses dan penafsiran makna dengan data yang dikumpulkan peneliti selama melaksanakan penelitian.

Dalam Penelitian ini Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, adapun informan yang didapatkan dalam hal ini yaitu Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Komandan Regu Petugas Pemadam Kebakaran dan 4 Masyarakat Kota Kotamobagu

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengambil cakupan wilayah Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian. Berikut merupakan hasil penelitian, peneliti menggunakan teori peran Covey dalam Rivai dalam mengukur Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam Mengurangi Risiko Bencana Kebakaran di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

- Pathfinding (Pencarian Alur)
- Aligining (Penyelaras)
- Empowring (Pemberdayaan)

3.1. Peranan Sebagai Pencarian Alur

Peranan sebagai pencarian alur merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan yang akan terjadi. Dalam pelaksanaannya Dinas Satpol PP dan pemadam Kebakaran sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melindungi masyarakat untuk mencari solusi atau membentuk rencana kegiatan yang berpedoman dengan visi dan misi.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan suatu bentuk pedoman bagi Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk menentukan arah dan tujuan sebagai lembaga pemerintah di bidang kebencanaan. Visi dan misi dibuat sebagai acuan untuk mewujudkan pencegahan sebelum terjadinya bencana, ataupun pengurangan risiko pada saat terjadi bencana dan penyelamatan korban jiwa serta pemulihan setelah terjadi bencana. visi dan misi dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara luas dibuat untuk menciptakan ketertiban umum dan pencegahan kebakaran serta pengurangan risiko bencana kebakaran jika sudah terjadi bencana. Hal ini dapat tercapai apabila mempunyai faktor pendukung sebagai penyelaras dalam menentukan alur dari visi dan misi.

3.2. Peranan Sebagai Penyelaras

Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dapat memastikan ketertiban dan keselamatan masyarakat Kota Kotamobagu sebagai penyelaras dari visi dan misi. Untuk menciptakan peranan tersebut sebagai penyelaras dari visi dan misi, maka perlu adanya program dan kegiatan yang berjalan, tindakan penanganan sesuai prosedur yang baik, dan pelatihan dari personil pemadam yang mumpuni serta sarana dan prasarana yang memadai.

1. Program dan Kegiatan

Program adalah suatu kebijakan yang berisi beberapa kegiatan untuk mencapai kinerja ataupun visi dan misi yang sudah dibuat. Maka program dan kegiatan suatu instrumen yang tidak dapat dipisahkan. Adapun Rancangan Program dari pemadam kebakaran itu sendiri antara lain:

Tabel 1

Rencana Program Pemadam Kebakaran

| No | Program dan Kegiatan | Program (Outcome) dan kegiatan (Output) | Data Capaian |
|----|--|---|--|
| 1 | Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Tingkat waktu tanggap layanan WMK | 92% |
| 2 | Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran | Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran | belum tercapai |
| 3 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran | Jumlah sarana dan prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 2 unit tambahan armada |
| 4 | Pembuatan Pos Pembantu di 4 Kecamatan | Jumlah Pos Pembantu Layanan Kebakaran | Ada satu posko pusat |
| 5 | Pemeriksaan pada bangunan gedung tempat usaha, perkantoran dan fasilitas umum. | Waktu Kunjungan Pengawasan Alat Pemadam Kebakaran | Selama 12 bulan selalu ada pengecekan APAR |
| 6 | Diklat pemadaman kebakaran | Jumlah Keikut Sertaan Diklat Pemadam Kebakaran | 25 orang |

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| 7 | Aplikasi Deteksi dini bahaya kebakaran | Jumlah Aplikasi Deteksi Dini Bahaya Kebakaran | Belum ada |
|---|--|---|-----------|

Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 2020

Dalam menjalankan suatu program harus didukung dengan ketersediaan anggaran dan juga kebutuhan yang ada pada daerah tersebut. Agar anggaran yang dikeluarkan dapat terpakai sesuai dengan harapan maka dibuatlah program dan kegiatan. Melihat dari keadaan sekarang program yang penting dan belum terlaksana yaitu pembuatan posko pemadam kebakaran pada setiap kecamatan sehingga setiap posko dapat bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Jika hal itu bisa direalisasikan maka pemadam kebakaran dapat lebih meminimalisir dari dampak bencana kebakaran yang terjadi di masyarakat, baik dalam kerugian materil dan timbulnya korban jiwa.

2. Tindakan Personil Pemadam

Tindakan Personil merupakan suatu penanganan yang dilakukan secara satu berkelompok yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dalam pelaksanaannya mewujudkan persamaan persepsi dan keseragaman dalam melakukan tindakan.

Tabel 2

Data Kejadian Kebakaran di Kota Kotamobagu Tahun 2020

| No | Jenis Kebakaran | Waktu kejadian | Waktu terima laporan | Waktu tempuh | Waktu Pemadaman |
|-----|---|----------------|----------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1 Unit Ruang Tidur | 12:00 | 12:10 | ± 5 menit | ± 10 menit |
| 2 | 1 Unit Gedung Sekolah 1 Rumah Semi Permanen 1 Unit Rumah Kayu | 10.00 | 10.10 | ± 10 menit | ± 120 menit (Lambatnya laporan dan akses jalan sempit serta dipadati warga) |
| 3 | 1 Unit Rumah | 16:50 | 17:00 | ± 10 menit | ± 15 menit (Lambatnya laporan, akses jalan sempit dan dipadati warga) |
| 4 | 3 Unit Rumah dan 1 Korban Luka Bakar Sekitar 20% | 14:40 | 14:50 | ± 10 menit | ± 30 menit (Lambatnya laporan, akses jalan sempit dan dipadati warga) |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------|------------|------------|
| 5 | Lahan Perkebunan | 13:40 | 13:50 | ± 5 menit | ± 10 menit |
| 6 | Lahan Perkebunan | 13:30 | 13:12 | ± 5 menit | ± 30 menit |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 7 | Lahan Perkebunan | 18:30 | 18:40 | ± 5 menit | ± 15 menit |
| 8 | Panti Asuhan | 07:00 | 07:10 | ± 3menit | ± 30 menit |
| 9 | Tempat Kos | 14:00 | 14:10 | ± 3 menit | ± 15 menit |
| 10 | 1 Unit Rumah | 10:30 | 10:40 | ± 3 menit | ± 30 menit |
| 11 | 1 Unit Rumah Papan | 18:30 | 18:40 | ± 10 menit | ± 30 menit |
| 12 | 1 Unit Kendaraan Roda 3 | 10:40 | 10:57 | ± 10 enit | ± 10 menit |
| 13 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 | 17:00 | 17:13 | ± 3 menit | ± 10 menit |
| 14 | 1 Unit Rumah dan 2 Unit Sepeda Motor | 01:50 | 02:03 | ± 13 menit | ± 30 menit |
| 15 | 1 Unit Rumah 2 Unit Sepeda Motor 1 Unit Rumah Terbakar 30% | 04:30 | 04:55 | ± 15 menit | ± 45 menit |
| 16 | 1 Unit Dapur Rumah | 13:36 | 13:46 | ± 15 menit | ± 30 menit |
| 17 | 1 Unit Rumah 2 Lantai | 20:13 | 20:00 | ± 7 menit | ± 30 menit |
| 18 | 1 Unit Kendaraan Roda 4 | 16:50 | 16:55 | ± 5 menit | ± 15 menit |
| Total Kerugian Tahun 2020: Rp. 3.304.700.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Empat Juta Tujuh Ratus). | | | | | |

Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 2020

Tabel 3

Data Kejadian Kebakaran di Kota Kotamobagu Tahun 2021

| No | Jenis Kebakaran | Waktu kejadian | Waktu terima laporan | Waktu tempuh | Waktu Pemadaman |
|-----|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1 Unit Rumah | 23:30 | 23:55 | ± 7 menit | ± 30 menit |
| 2 | 1 Unit Rumah | 02:05 | 02:25 | ± 7 menit | ± 5 menit (Akses jalan sempit) |
| 3 | 1 Unit Rumah dan 1 Unit motor | 04:00 | 04:20 | ± 13 menit | ± 30 menit |
| 4 | 1 Unit Rumah | 14:55 | 13:10 | ± 10 menit | ± 30 menit |
| 5 | 1 Unit Rumah | 16:55 | 17:05 | ± 5 menit | ± 18 menit |
| 6 | 1 Unit Rumah | 22:00 | 22:25 | ± 5 menit | ± 15 menit |
| 7 | Unit Panel/ Meteran Listrik | 20:44 | 21:00 | ± 8 menit | Dilokasi sudah dipadamkan oleh masyarakat menggunakan APAR |
| 8 | 1 unit Rumah Semi Permanen | 10:40 | 10:55 | ± 10 menit | Dilokasi api sudah dipadamkan masyarakat |
| 9 | 7 Unit Rumah Semi Permanen | 14:10 | 14:20 | ± 3 menit | ± 120 menit (Sulitnya akses masuk karena jalan sempit) |
| 10 | Tempat Usaha pengasapan ikan | 02:30 | 02:50 | ± 10 menit | ± 60 menit |
| 11 | 2 unit Rumah | 15:20 | 15:45 | ± 10 menit | ± 30 menit (Lambatnya Laporan) |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|---|
| 12 | 1 unit Rumah | 14:32 | 14:55 | ± 10 menit | ± 30 menit (Akses jalan sempit) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 13 | 1 Unit Rumah 1 Unit Kios | 19:00 | 19:20 | ± 10 menit | ± 30 menit |
| 14 | 1 Unit Rumah | 20:12 | 20:20 | ± 13 menit | ± 30 menit |
| 15 | 3 Unit Rumah | 01:45 | 02:00 | ± 10 menit | ± 60 menit (Padatnya dilokasi kejadian) |
| 16 | 3 Unit Rumah | 18:00 | 19:12 | ± 10 menit | ± 30 menit (Sulitnya akses) |
| Total Kerugian Tahun 2021: 1.526.500.00 Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. | | | | | |

Sumber: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 2021

Melihat uraian Tabel 4.7 dan 4.8, peneliti dapat memahami bahwa kejadian kebakaran di Kota Kotamobagu dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan kejadian kebakaran dan jumlah kerugian dari masyarakat yang terkena kebakaran juga ikut menurun. Karena beberapa dari masyarakat yang sudah mengetahui *Call Center* dari Pemadam Kebakaran sehingga cepat ditangani oleh Pemadam Kebakaran. Beberapa masyarakat juga memiliki Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) sebagai pertolongan pertama dalam penanganan bencana kebakaran. Seperti contohnya pada Tabel 4.8 Nomor 7 dan 8 kebakaran sudah dipadamkan oleh masyarakat sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di lokasi Kejadian. hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat memahami bahwa personil pemadam kebakaran sudah menjalani tugas penjagaan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Sehingga jika ada kejadian kebakaran di masyarakat dapat tertangani dengan baik apabila adanya laporan dengan cepat oleh masyarakat.

3. Pelatihan Personil Pemadam

Pelatihan personil untuk pemadam kebakaran sangat penting untuk dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota regu dalam peningkatan dalam kecakapan dalam menangani bencana kebakaran. Personil pemadam kebakaran di Kota Kotamobagu sudah memiliki sertifikasi sebagai pedoman dalam penanganan bencana kebakaran. Pemadam Kebakaran juga rutin melakukan simulasi kebakaran tiap satu bulan sekali agar dapat meningkatkan cepat tanggap juga menumbuhkan keselarasan dalam penanganan kebakaran. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam terselenggaranya suatu program kegiatan. Maka Ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan sebagai penunjang

dalam terwujudnya mencegah terjadinya bencana kebakaran, mengurangi risiko bencana kebakaran serta penyelamatan korban jiwa pada saat dilapangan.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sudah memadai dalam proses kinerja pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat di Kantor. Mengenai alat-alat yang digunakan dilapangan ada beberapa yang mengalami kerusakan sehingga bisa mempengaruhi proses pemadaman api di lapangan dan pemadam kebakaran hanya memiliki satu posko pemadam kebakaran yang berpengaruh dalam waktu tempuh pada saat menuju ke titik tujuan.

3.3 Peranan Sebagai Pemberdayaan

Peranan sebagai pemberdayaan merupakan suatu peranan untuk memberikan pengetahuan dan cara untuk melakukan pencegahan terhadap sesuatu. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai peranan yang paling penting pada bidang bencana kebakaran dalam melakukan tindak pencegahan dan pengurangan risiko bencana kebakaran. Maka Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran harus memerhatikan, sejauh mana pelatihan yang dilakukan terhadap masyarakat, Sosialisasi yang dilakukan pemadam kebakaran untuk tindakan penanganan, dan pemeriksaan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR).

1. Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pelayanan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran sebagai bentuk pengurangan risiko bencana kebakaran di Kantor sudah baik. Namun untuk penanganan kebakaran masih memiliki permasalahan dalam penanganan kebakaran di masyarakat. Dimana kurangnya masyarakat yang mengetahui nomor *Call Center* dari pemadam kebakaran sehingga memiliki kepuasan dan pendapat yang berbeda di masyarakat.

2. Sosialisasi Cara Pemadaman Api

sosialisasi cara pemadaman api merupakan suatu proses penyaluran ide atau gagasan mengenai cara menghadapi tindakan pertama ketika adanya potensi kebakaran yang terjadi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran disekitar masyarakat dan cara penyelamatan diri ketika terjadi kebakaran. Sosialisasi cara pemadaman api sangat penting diketahui oleh setiap masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui penanganan pertama pada saat adanya potensi kebakaran dapat ditangani, maka kemungkinan untuk terjadi kebakaran menjadi kecil. Tetapi dalam penerapannya dilapangan masih belum maksimal karena pada saat peneliti melakukan observasi, masih ada beberapa dari masyarakat yang belum mengetahui cara pemadaman api ketika adanya potensi kebakaran.

3. Pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pengecekan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) merupakan Salah satu bentuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana kebakaran yang dilakukan. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sendiri merupakan alat yang digunakan sebagai pertolongan pertama ketika terjadi adanya potensi kebakaran. Dalam Hal ini, pengecekan Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dilakukan setiap 12 bulan sekali untuk memastikan berfungsinya alat tersebut. Pengecekan ini mempedomani melalui

aturan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimana setiap pengecekan yang dilakukan dikenakan tarif retribusi yang sudah ditentukan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu mewajibkan setiap pemilik usaha dan setiap perusahaan mempunyai alat pemadaman api ringan (APAR) dan dilakukan pemeriksaan pada setiap 12 bulan sekali yang telah diatur oleh PERDA Kota Kotamobagu No 6 Tahun 2017 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, yang digunakan sebagai alat pertolongan pertama ketika terjadinya potensi kebakaran. Pemeriksaan ini juga mempunyai biaya pemeriksaan yang nantinya masuk sebagai pajak daerah.

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada Bab IV mengenai Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu. Maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran belum berada pada titik maksimal, namun masih bisa terus dioptimalkan melalui sosialisasi,
2. Personil pemadam kebakaran yang masih kurang dan posko pemadam hanya ada satu yang belum bisa dikatakan cukup ideal dengan luas wilayah dari Kota Kotamobagu,
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam mengurangi risiko bencana kebakaran di Kota Kotamobagu dengan melakukan sosialisasi pencegahan dan pengurangan risiko saat terjadi kebakaran. Membuat media sosial instagram pemadam kebakaran sebagai informasi kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni memiliki waktu penelitian yang singkat untuk lokus penelitian pada Kabupaten/Kota dan selain itu biaya juga menjadi keterbatasan selanjutnya dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (Future work). Peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan mencegah dan mengurangi risiko bencana kebakaran agar dapat mengurangi penyebab terjadinya kebakaran di masyarakat di Kota Kotamobagu.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Satpol PP dan Pemdam Kebakaran Kota Kotamobagu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: ALFABETA.
- Ramli, S. (2010). *Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Rivai, V. dan D. M. (2010). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

B. Sumber lain-lain

- Darmanto, A. (2019). *PERAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN DI PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA)*. *Ayaa*, 8(5), 55.
- HARVIKAYANA, D. (2020). *STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KEBAKARAN LAHAN DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Januandari, M. ulfa dkk. (2017). *Analisa Risiko Bencana Kebakaran Kawasan Segiempat Tunjungan Surabaya Kota Surabaya*. *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.149-158>.
- Rachmat, A. (2006). *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. Makalah, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLDH) Provinsi Jawa Barat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLDH) Provinsi Jawa Barat.